BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Alamat: Jl. Poros Muara Badak Ulu-Saliki RT.02 Dusun Lembu, Kode Pos 75382

Kerangka Acuan Kegiatan
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE
Desa Salo Palai, 16 Desember 2021

LATAR BELAKANG

Desa Salo Palai merupakan salah satu desa di kawasan pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai wilayah pesisir, desa ini memiliki ekosistem mangrove di wilayahnya. Keberadaan ekosistem magrove memiliki peranan penting bagi kelestarian lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Namun kondisi mangrove saat ini sebagian dalam keadaan kritis yang diakibatkan oleh kegiatan manusia maupun investasi yang berada di wilayah tersebut. Kondisi ini berakibat terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi mangrove.

Upaya inisiatif rehabilitasi mangrove diperlukan untuk mengatasai kerusakan ekosistem mangrove yang berdampak pada lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya adalah dengan memberntuk peraturan desa peduli mangrove. Perancangan pembentukan peraturan desa peduli mangrove telah dilakukan pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 2021 dan telah dibahas pada tanggal 8 Desember 2021 dengan dihadiri sejumlah 22 (Dua Puluh Dua) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Kaur Pemerintahan, Ketua Nelayan Tangkap (bersama anggota), Ketua Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak), Perempuan anggota/istri kelompok nelayan tangkap, Tokoh Pemuda, Perempuan Petambak/Istri Petambak, Ketua Kelompok Tani Hutan, dan Tokoh/Pelaku UMKM.

Tahapan dalam pembentukan peraturan desa peduli mangrove selanjutnya adalah musyawarah desa yang diselenggarakan dengan menghadirkan BPD, Kepala Desa dan masyarakat.

Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove, berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

TUJUAN

Kegiatan Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove ini dilaksanakan dengan melakukan musyawarah Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat: Jl. Poros Muara Badak Ulu-Saliki RT.02 Dusun Lembu, Kode Pos 75382

LUARAN (OUT PUT) KEGIATAN

Hasil luaran atau ouput musyawarah desa ini adalah berita acara musyawarah desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove.

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan dalam Musyawarah ini adalah Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove.

WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan dan Pembahasan Desa akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	:	Kamis/ 16 Desember 2021
Waktu	:	09.00 - 16.00 Wita
Tempat	:	Balai Pertemuan Desa Salo Palai

PESERTA

Peserta dalam kegiatan terdiri dari:

No	Lembaga/Perorangan	Keterangan
1	Kepala Desa Salo Palai	1 Orang
2	Sekretaris Desa Salo Palai	1 Orang
3	Ketua BPD (bersama anggota)	9 Orang
4	Kaur Desa Salo Palai	2 Orang
5	Ketua BUMDES	1 Orang
6	Ketua RT	9 Orang
7	Kepala Dusun	2 Orang
8	Perwakilan Organisasi Kepemudaan	1 Orang
9	Nelayan Tangkap	2 Orang
10	Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak)	2 Orang
6	Perempuan anggota/istri kelompok nelayan tangkap	2 Orang
7	Perempuan Petambak/Isteri Petambak	2 Orang
8	Ketua Kelompok Tani Hutan	1 Orang
9	Tokoh/Pelaku UMKM	1 Orang
10	PKK	1 Orang
11	Tim Lapangan (Mahasiswa)	4 Orang
12	Fasilitator	4 Orang
	Jumlah	45 Orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat: Jl. Poros Muara Badak Ulu-Saliki RT.02 Dusun Lembu, Kode Pos 75382

MATERI

Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove

FASILITATOR

Fasilitator Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove adalah Tim Kedaireka Unmul

SUSUNAN ACARA

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia	
2	09.30 - 12.00	Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove	BPD Salo Palai	
3	12.00 - 13.00	ISHOMA		Seluruh Peserta
4	13.00 - 15.00	Lanjutan Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove	BPD Salo Palai	
5	15.30 - 16.00	Penutupan	BPD Salo Palai	

PELAKSANA KEGIATAN DAN NARAHUBUNG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kedaireka universitas mulawarman. Untuk kelancaran acara, peserta dapat menghubungi:

Penanggung Jawab:

Dr. Haris Retno Susmiyati., SH., MH (0812-9755-5572)

Kontak Panitia:

Wiwik Harjanti, SH.LL.M. : 085551155753

Dewa : 085282041158

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Ini disusun agar menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALO PALAI

KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat: Jl. Poros Muara Badak Ulu-Saliki RT.02 Dusun Lembu, Kode Pos 75382

Salo Palai, 13 Desember 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Undangan Peserta Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove

Kepada Yth
Daftar Terlampir
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Upaya inisiatif rehabilitasi mangrove diperlukan untuk mengatasai kerusakan ekosistem mangrove yang berdampak pada lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya adalah dengan memberntuk peraturan desa peduli mangrove.

Musyawarah Desa merupakan salah satu tahapan penting dalam pembentukan peraturan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk **menjadi Peserta** pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
Pukul : 09.00 – 16.00 WITA
Tempat : Balai Pertemuan Desa Salo Palai

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Salo Palai,

Ahmad Yani, S.Pd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALO PALAI
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat: Jl. Poros Muara Badak Ulu-Saliki RT.02 Dusun Lembu, Kode Pos 75382

Lampiran

Peserta dalam kegiatan terdiri dari:

No	Lembaga/Perorangan	Keterangan
1	Kepala Desa Salo Palai	1 Orang
2	Sekretaris Desa Salo Palai	1 Orang
3	Ketua BPD (bersama anggota)	9 Orang
4	Kaur Desa Salo Palai	2 Orang
5	Ketua BUMDES	1 Orang
6	Ketua RT	9 Orang
7	Kepala Dusun	2 Orang
8	Perwakilan Organisasi Kepemudaan	1 Orang
9	Nelayan Tangkap	2 Orang
10	Kelompok Pembudidayaan Ikan (Tambak)	2 Orang
6	Perempuan anggota/istri kelompok nelayan tangkap	2 Orang
7	Perempuan Petambak/Isteri Petambak	2 Orang
8	Ketua Kelompok Tani Hutan	1 Orang
9	Tokoh/Pelaku UMKM	1 Orang
10	PKK	1 Orang
11	Tim Lapangan (Mahasiswa)	4 Orang
12	Fasilitator	4 Orang
	Jumlah	45 Orang

SUSUNAN ACARA
MUSYAWARAH DESA
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE

Desa Salo Palai
Rabu, 15 Desember 2021

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia	
2	09.30 - 12.00	Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove	BPD Salo Palai	
3	12.00 - 13.00	ISHOMA		Seluruh Peserta
4	13.00 - 15.00	Lanjutan Musyawarah Desa tentang Peraturan Desa Peduli Mangrove	BPD Salo Palai	
5	15.30 - 16.00	Penutupan	BPD Salo Palai	